



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 353/Pdt.G/2012/PA Pwl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal

di Desa Mosso, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya

disebut penggugat;

Dalam hal ini diwakili oleh KAHAR, SH.,MH. Penasihat Hukum/Advokat, bertempat tinggal

di jalan Empang No. 02 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polman. Berdasarkan

surat kuasa khusus Nomor 65/SK/X/2012 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Polewali tertanggal 12 Oktober 2012;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kamp.

Naung Landi, Desa Mosso, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar,

selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat tertanggal 18 Oktober 2012

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor 353/Pdt.G/2012/PA Pwl.

tanggal 18 Oktober 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah

pada tanggal

6 Januari 2010 di Desa Mosso, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar dengan akta nikah No. 085/10/V/2010 tertanggal 5 Juni 2010;

2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal di rumah tergugat di naung Landi, Desa Mosso, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar selama kurang lebih 7 bulan;
3. Bahwa setelah memasuki bulan ke delapan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diselingi perceksoklan dan kesalahpahaman karena tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat semakin tidak harmonis lagi;
4. Ketidakharmonisan tersebut terjadi karena tergugat marah jika penggugat pergi berkunjung ke rumah orang tua penggugat, tergugat juga marah jika penggugat ke rumah pengantin padahal tergugat sendiri yang menyuruh penggugat untuk ke pengantin;
5. Jika tergugat marah, tergugat mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan seperti “Sesungguhnya saya (tergugat) tidak suka penggugat” lalu menyuruh pernggugat pulang. Dan jika penggugat disuruh pulang, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan penggugat pulang ke rumah orang tua pengguat;
6. Bahwa bila tergugat mau marah, tergugat tidak memilih waktu baik pagi, siang dan tengah malam. Yang menyedihkan bila tergugat marah tergugat selalu menyuruh penggugat pulang dari rumahnya sehingga penggugat harus pulang meskipun situasinya tengah malam.

Hanya saja, jika penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat, maka orang tua penggugat selalu menasehati penggugat dan menyuruh penggugat kembali berkumpul dengan tergugat. Bahkan orang tua penggugat yang mengantar penggugat pulang kembali dan merukunkan dengan tergugat sehingga bisa rukun lagi. Tapi hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselang beberapa hari tergugat marah lagi, begitulah kerukunan rumah tangga penggugat dengan tergugat;

7. Puncak percekocokan terjadi sekitar awal bulan Oktober 2010, karena tergugat menyuruh penggugat pergi beli rokok tengah malam, sementara tempat tinggal kami adalah pemukiman yang jarang rumahnya sehingga penggugat menawarkan bagaimana jika besok pagi saja kita beli karena penggugat takut. Tetapi tawaran penggugat tidak diterima baik oleh tergugat sehingga tergugat marah dan lagi-lagi menyuruh penggugat pulang dan uang yang akan dibeli rokok dilemparkan ke muka penggugat, akhirnya penggugat dengan rasa takut tetap pulang ke rumah orang tua pengugat;

8. Kemudian keesokan harinya perselisihan tersebut diperbaiki lagi oleh oaring tua penggugat dengan melibatkan tokoh masyarakat, dan tergugat berjanji di depan tokoh masyarakat tidak akan marah lagi, akhirnya penggugat bersedia pulang lagi ke rumah tergugat. Namun setelah penggugat kembali ke rumah tergugat, tergugat justru mengeluarkan kata yang menyedihkan dengan ucapan “kanapa kamu (pengggugat) kembali kesini”. Akhirnya penggugat pulang dan tidak mau lagi diperbaiki, dan tidak sanggup lagi hidup bersama sebagai suami istri sehingga antara penggugat dengan tergugat diakhiri dengan perceraian;

9. Dengan hal tersebut di atas, penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-turut dan tidak saling memperdulikan lagi, karenanya penggugat mengajukan gugatan ini dengan harapan pernikahan penggugat dengan tergugat diakhiri dengan perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penggugat memohon melalui Ketua Pengadilan Agama Polewali agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat memohon ke hadapan Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar:

MENGADILI

Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
1. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGUGAT;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman penggugat dan tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

- Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 353/Pdt.G/2012/PA Pwl. tanggal 23 Oktober 2012 dan 30 Oktober 2012 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya tergugat merupakan suatu alasan yang sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi, karena tergugat tidak pernah datang, lalu sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- **Bukti surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 085/6/VII/1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 5 Mei 2010, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah distempel pos, kemudian bukti tersebut diberi kode P;

- **Saksi-Saksi**

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Mosso, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kampung Naung Landi, Desa Mosso, Kecamatan Balanipa, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun sekitar delapan bulan, setelah itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih dari satu tahun;
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat sering marah kepada penggugat bahkan tergugat mengusir penggugat, akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung tergugat marah kepada penggugat, tetapi saksi mengetahui berdasarkan informasi dari penggugat setiap penggugat pulang ke rumah saya bahwa tergugat marah dan mengusir penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tergugat marah kepada penggugat;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang menemui penggugat;
 - Bahwa sebagai orang tua dari penggugat, saksi selalu berusaha menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat tetapi penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat;
 - Bahwa sebelumnya penggugat dan tergugat telah beberapa kali berpisah tempat tinggal, tetapi pada waktu itu bisa dirukunkan setelah saksi dan Kepala Desa bernama Pudi serta Imam masjid bernama Sain berusaha merukunkan dan mengantar penggugat pulang ke rumah tergugat;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan yang membiayai penggugat sekarang adalah saksi;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dengan tergugat sebab penggugat dan tergugat sudah tiga kali berpisah tempat tinggal dan sekarang penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat;
2. SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Mosso, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kamanakan saksi;
 - Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kampung Naung Landi, Desa Mosso, Kecamatan Balanipa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun sekitar satu tahun lamanya, namun belum dikaruniai anak, namun sekarang penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih dari satu tahun;
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena telah diusir oleh tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat beberapa kali penggugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa ditemani tergugat, tetapi waktu itu bisa dirukunkan kembali oleh orang tua penggugat dan Kepala Desa Mosso bernam Pudi, tetapi beberapa hari kemudian penggugat kembali lagi ke rumah orang tuanya karena diusir oleh tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat pernah datang satu kali menemui penggugat, tetapi penggugat sudah tidak mau diajak oleh tergugat ke rumah tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, kuasa hukum penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi, karena tergugat tidak pernah hadir, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakanlah gugatan penggugat yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat dianggap sebagai pengakuan atau membiarkan haknya, namun karena pokok masalahnya adalah bidang perkawinan menyangkut perceraian, hingga penggugat tetap dibebani wajib bukti (vide Pasal 284 R.Bg.);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, maka kuasa hukum penggugat telah mengajukan bukti surat P, serta dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan Nasir bin Pallo yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara lengkap sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dari bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan telah distempel pos, serta isinya menjelaskan tentang adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sah, oleh karenanya bukti P dapat diterima dan pertimbangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, karena telah memenuhi umur minimal sebagai seorang saksi, memberikan keterangan secara terpisah dan memberikan keterangan di bawah sumpah, serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun meskipun belum dikaruniai anak, namun kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari satu tahun, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti P dan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 6 Januari 2010, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 085/10/V/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali mandar tertanggal 5 Mei 2010;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis meskipun belum dikaruniai anak, namun kini penggugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari satu tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab berpisahnya penggugat dan tergugat adalah karena sering terjadi pertengkaran dan ketika bertengkar, tergugat selalu menyuruh penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama beberapa kali berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat selalu bisa dirukunkan oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun pada pertengkaran terakhir penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan tergugat;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat, karena telah beberapa kali dirukunkan, namun tergugat selalu mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan setiap terjadi pertengkaran tergugat menyuruh penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal selama lebih dari satu tahun, sehingga keadaan demikian telah mengarah kepada perselisihan dalam kapasitas secara terus menerus dan susah untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan semacam ini tidak akan dapat memberikan manfaat maupun maslahat, tapi justru akan memberikan mudharat bagi keduanya, karena itu jalan yang terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya adalah perceraian, sebab lebih bermanfaat dan maslahat bila terjadi perceraian dari pada mempertahankan perkawinan yang sudah rusak, seperti yang telah terjadi antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah adanya harmonisasi hubungan suami isteri dalam membina rumah tangga yang mereka bangun;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga yang demikian, maka penyelesaian yang dipandang baik adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 yang artinya “*Apabila gugatannya telah*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat, alasan perceraian yang dikemukakan oleh penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dengan talak satu bain sughra dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena ternyata tergugat, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg., gugatan tersebut patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 7 November 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1433 Hijriyah, oleh Drs. Hasbi, M.H sebagai ketua majelis, Dra. Tumisah dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. M. As'ad sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Tumisah

Drs. Hasbi, M.H.

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. As'ad

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 250.000,00
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)